

USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Kpt 1.2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/Lembaga Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203/PMK.05/2019; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023; Nota Dinas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan No : ND-327/PB/2019
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dengan menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.